

SKRIPSI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA



Diajukan Oleh

JULIYANTI VERGENIA SIRAIT

NIM. 2010211220071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

SKRIPSI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA



Diajukan Oleh

JULIYANTI VERGENIA SIRAIT

NIM. 2010211220071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT
HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

JULIYANTI VERGENIA SIRAIT

NIM. 2010211220071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh :

**JULIYANTI VERGENIA SIRAIT
NIM. 2010211220071**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 13 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

Diketahui
Banjarmasin, 13 Juni 2024

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh :

JULIYANTI VERGENIA SIRAIT

NIM. 2010211220071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 335 / 418 / 11.11 / SP / 2024
Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 13 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing	: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 753/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIYANTI VERGENIA SIRAIT
NIM : 2010211220071
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum PK ACARA
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT
HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hokum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan sari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Juliyanti Vergenia Sirait
NIM. 2010211220071

MOTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

Filipi 4 : 6

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, segala puji dan syukur hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, karena berkat yang Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan Untuk:

Bapa dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bukti, hormat, syukur dan terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta Alm. Tommy Sirait dan Delima Sitorus. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, semangat dan doa baik yang tiada henti kalian doakan.

Abang, Kakak, Adik dan Keponakan tersayang,

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Abang Roy, Kak Lena, Abang Titus, Adik Lena dan keponakan Keenan atas bentuk perhatian, semangat dan doa yang kalian berikan selama ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih banyak kepada ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Juliyanti Vergenia Sirait, Juni 2024. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Bahwa Penyelesaian hukum tentang buruh yang dipaksa kerja lembur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terdapat 3 langkah penyelesaian hubungan industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian, jika telah diselesaikan melalui arbitrase maka tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Tetapi apabila tidak mencapai kesepakatan maka dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja untuk memilih penyelesaian melalui Konsiliater, Arbitrase atau Mediasi. Dalam buruh yang dipaksa kerja menggunakan konsiliater. Sedangkan dalam Undang-undang R.I No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pasal 78 (2) yang menyatakan bahwa : “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar kerja lembur” Kemudian, apabila sampai terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal 78 ayat (2) tersebut, maka haruslah ditautkan pada pengaturan pasal 187 ayat (1) yang dalam bab XVI menyatakan : “Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 (2) pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal, pasal 78 (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (3), dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial dengan alasan efisiensi menurut undang- undang nomor 2 tahun 2004 Untuk mengajukan gugatan , diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. Harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi; Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak; Pokok-pokok persoalan yang menjadi atau objek gugatan; Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu

oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkaranya. Perusahaan melakukan efisiensi, baik diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan oleh sebab mengalami kerugian bisa jadi salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Efisiensi yang dilakukan perusahaan dibedakan menjadi efisiensi karena mengalami kerugian dan untuk mencegah kerugian. Bila diPHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, pekerja berhak atas uang pesangon 0,5 kali, UPMK 1 kali, dan UPH. Tapi, jika diPHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH. Hak Pekerja yang Terkena PHK dan Mengundurkan Diri, pekerja yang diPHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun berhak atas uang pesangon sebesar 1 bulan upah dan UPH. Sedangkan untuk UPMK, pekerja belum berhak karena hanya berhak diterima bagi yang masa kerjanya 3 tahun ke atas.



Juliyanti Vergenia Sirait, Juni 2024. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun perusahaan) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Perlu dibentuk atau direvisi hukum acara yang khusus di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga hukum acara perdata umum tidak lagi diberlakukan, sehingga semangat dan jiwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat terwujud, caranya dengan merevisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. **Kedua**, Perlunya dibuat pasal atau ketentuan khusus mengatur cara menetapkan nilai gugatan berkaitan dengan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Para pelaku dan penegak hukum termasuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat melakukan terobosan dengan budaya hukum mengedepankan keadilan dan kepatutan daripada menerapkan hukum normatif secara kaku dan legalistik.

Kata Kunci (*keyword*) : Penyelesaian, Buruh, Hukum Industrial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Hukum Industri Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Terhadap Perlindungan Buruh Di Indonesia”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
3. Orangtua terkasih Alm. Bapak Tommy Sirait yang telah mendidik penulis dengan sangat baik selama masa hidupnya sehingga anak perempuannya bisa menjadi sarjana, walaupun raganya sudah tidak ada namun kehadirannya tetap dirasakan sang penulis, Ibu Delima Sitorus yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil selama ini. Terimakasih atas limpahan cinta serta kesabaran yang tak pernah terputus.

4. Saudara-saudara terkasih penulis, Abang Roy Saputra Sirait, A.Md., Kakak Lena Faida Tambunan, A.Md., Abang Titus Oktavianus Sirait, S.H. dan Adik Taruli Magdalena Sirait, serta keponakan tercinta Keenan Togu Evano Sirait yang selalu memberikan dukungan doa serta semangat kepada sang penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM
6. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan penulis, Fidela Aulia yang selalu kebersamai sang penulis dari awal perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.
8. Teman baik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta mendukung sang penulis dalam proses perkuliahan hingga sampai detik ini.
9. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Juliyanti Vergenia Sirait
2010211002271

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	Er
ror! Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang Masalah Error! Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian Error! Bookmark not defined.	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum Error! Bookmark not defined.	

- 5. Pengumpulan Bahan Hukum
Error! Bookmark not defined.
- 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Error! Bookmark not defined.
- F. Sistematika Penulisan
Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

.....**E**

ror! Bookmark not defined.

- A. Perlindungan Hukum.
Error! Bookmark not defined.
- B. Pekerja atau Buruh.
Error! Bookmark not defined.
- C. Jenis hubungan industrial.
Error! Bookmark not defined.
- D. Hukum Acara penyelesaian Hubungan Industrial.
Error! Bookmark not defined.

BAB III PEMBAHASAN

.....Er

ror! Bookmark not defined.

- A. Penyelesaian hukum tentang buruh yang dipaksa kerja lembur menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004.
.....**E**
ror! Bookmark not defined.
- B. Perselisihan hubungan Industrial dengan alasan efesiensi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004.
.....**E**
ror! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP

.....**E**

ror! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan.....57
- B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
- 5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

